

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Selain itu, manusia juga seorang khalifah. Sebagai khalifah bumi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi sebaliknya harus menjaga umi tersebut.¹ Manusia adalah makhluk sosial. Apa artinya dia melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain kegiatan muamalah yang disebut juga dengan bermuamalah atau biasanya kita bahas adalah jual beli dalam Islam. Manusia adalah makhluk yang sosial, artinya manusia tidak bisa melepaskan diri dari perhubungan sosial. Dan muamalah dalam kegiatan manusia biasa disebut jual beli alasannya karena manusia tidak mencukupi keperluan sendiri. Maka wajar jika membutuhkan bantuan satu sama lain.²

Islam mengatur transaksi jual beli, termasuk dalam Fiqh al-Mu'amalat.³

Jual beli dalam islam, sah jika di landasi dengan prinsip kejujuran. Prinsip yang

¹ Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat," Jurnal Ilmiah Didaktika 13, no. 2 (February 1, 2013).

² "View of The Practice of Buying and Selling Fish with a Tariff System in Fishing Islamic Law Perspective," h. 7.

³ M Yusron Sholikhin and R Nurul Fitri Amijaya, "E-Commerce Based on the Law of Buying and Selling in Islam," *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (March 31, 2019): h 1363,

tidak jujur, pemaksaan karena penipuan atau harapan tidak sah jika terjadi dalam jual beli. Jual beli muamalah seseorang yang hampir dilakukan. Penjual sebagai penjual dan pembeli sebagai pembeli barang tersebut. Di sisi yang lain pembeli memerlukan pembeli, di sisi yang lain penjual jujur. Maka, jika keduanya peduli kepada hak dan kewajiban masing-masing mereka akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁴ Allah Swt berfirman dalam surat Q.S. al-Nisa/4: 29 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Garar adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidak pastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan atau ketidakjelasan, dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.⁵ Salah satu bentuk garar ialah menukarkan sesuatu benda

⁴ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014),.

⁵ Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Garar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): h. 42,

dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.⁶

Adapun hadis yang menguatkan larangan melakukan transaksi jual beli garar, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab perdagangan nomor 2185 yang berbunyi

سنن ابن ماجه ٢١٨٥: حَدَّثَنَا مُحَرِّزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al ‘Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az-zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.”⁷

Jenis transaksi jual beli garar antara lain; membeli barang yang belum berwujud, contohnya membeli susu sapi yang belum diperah, dan membeli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya (janin), jenis transaksi yang kedua yaitu tidak jelas sifatnya, contohnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan yang belum tau apakah akan hidup atau mati.

Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi dalam hukum Islam yang menjadikan keadilan sebagai pilar utama. Hukum Islam tidak melarang transaksi bisnis yang mengandung risiko ketidakpastian. Namun jika resiko

⁶ Ar Royyan Ramly, “The Concept of Garar and Masyir and It’s Application to Islamic Financial Institutions” 1.1 (2019): h. 4.

⁷ “Sunan Ibnu Majah (سنن ابن ماجه) Hadis No. 2185,”

timbul akibat rekayasa salah satu pihak yang bermaksud memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain, maka praktek rekayasa tersebut dinamakan garar yang haram.⁸

Hukum jual beli dalam islam adalah masalah yang timbul di masyarakat saat ini. Ada kemungkinan bahwa sebagian orang kurang memahami hukum berniaga atau jual beli. Sangat banyak peternak sapi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah peternakan di Kecamatan Batu Ampar dapat dilihat melalui tabel berikut.

1.1 Data sementara peternak sapi tahun 2021⁹

Sapi Perah	-
Sapi Potong	8.475
Kerbau	197
Kuda	-
Kambing	3.275
Domba	-
Babi	-

Sumber: data primer Wikipedia Batu Ampar

Bedasarkan dari tabel di tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Batu Ampar memiliki tingginya tingkat usaha peternakan sapi, dibanding dengan

⁸ Ahmad Farikhin and Heni Mulyasari, "Gara, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review* 1, no. 2 (September 26, 2022): h. 42,.

⁹ "Batu Ampar, Tanah Laut - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed March 4, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Ampar,Tanah_Laut.

usaha hewan ternak lainnya. Karena ternak sapi lebih besar mendapatkan keuntungan daripada hewan ternak lainnya, dan juga perawatan sapi lebih mudah daripada hewan ternak lainnya.

Ketika mereka memutuskan menjadi peternak otomatis mereka juga akan dihadapkan dengan perniagaan atau jual beli yang dalam hal ini berarti mereka meniadakan makhluk hidup seperti halnya sapi. Dalam berniaga sapi banyak pula jenis jenis sapi yang dijual belikan.

Dalam hal perniagaan ini masih ada hal yang belum jelas salah satunya yang sering terjadi dilingkungan masyarakat peternak sapi yaitu jual beli janin sapi. Yang dimaksud dalam jual beli janin sapi yaitu jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induk sapi. Jual beli janin sapi adalah janin atau calon anak sapi yang masih dalam perut sang induk sapi. Yang di perjual belikan yaitu janin sapi yang berumur 8 bulan.

Padahal menurut hukum islam menjual janin sapi sangat tidak diperbolehkan karena janin sapi tersebut belum jelas wujud dan sifatnya. Hal ini beresiko bisa saja janin yang di lahirkan mengalami cacat ataupun mati. Dalam fiqih muamalah pun sudah di jelaskan bahwa janin dalam kandungan itu adalah garar karena apabila janin yang di lahirkan itu tidak sesuai dengan apa yang di inginkan pembeli, maka menimbulkan unsur penipuan karena ketidak pastian terhadap apa yang diperjual belikan.

Bedasarkan masalah yang ada pentingnya setiap peternak sapi memahami hal hal yang diperbolehkan dalam berniaga, agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan atas perniagaan yang di lakukan. Serta setiap peternak sapi harus

memahami hukum islam yang melarang transaksi yang mengandung unsur garar di dalamnya.

Seperti yang di informasikan oleh salah satu warga, bernama Agung pada hari Rabu 29 Mei 2024, dia mengatakan bahwa ia menjual janin sapi itu dengan cara menawarkan kepada pembeli sapi seperti jika janin sapi yang di lahirkan itu berjenis jantan maka ia menjual dengan harga sebesar Rp 3.000.000 atau jika yang lahir berjenis betina ia memberikan harga sebesar Rp 2.000.000 dan informan pun mejelaskan untuk meyakinkan calon pembeli dia akan memanggil PPL untuk mengecek bahwa sapi tersebut sedang benar benar hamil dan umurnya kehamilan sapi tersebut benar-benar sesuai dengan yang di paparkan ole peternah sapi.¹⁰

Dan informasi dari pihak pembeli merasa tertarik dengan penawaran tersebut karena melihat indukan sapi yang bagus maka pembeli membeli janin sapi tersebut. Selain melihat indukan sapi yang bagus pembeli juga merasa untung dengan penawaran tersebut karena jika membeli saat anak sapi itu sudah lahir bisa harganya lebih mahal dari penawaran yang di berikan oleh penjual tersebut.¹¹

Bedasarkan penjelasan di atas peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Batu Ampar Terhadap Praktik Jual Beli Janin Sapi”.

¹⁰ Muhammad Agung, Wawancara Awal, Penjual Sapi Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Mei 2024.

¹¹ Mbah Rull, Wawancara Awal Dengan Pembeli Sapi Desa Sungai Luak, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut., Mei 2024.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang, peneliti rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli janin sapi di Kecamatan Batu Ampar?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli janin sapi yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai konteks dan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Batu Ampar terhadap jual beli janin sapi yang dilarang oleh hukum agama.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli janin sapi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signitifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta menambah

wawasan penulis. Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sarana peningkatan kualitas masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jual beli yang tidak diperbolehkan oleh agama, dan juga peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi diagnosis dalam mencari jawaban masalah-masalah yang menjadi sebab masalah atau reverensi untuk mahasiswa(i) yang menjalankan tugas maupun melakukan penelitian terhadap Kesadaran Hukum di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksud untuk memberikan referensi yang jelas kepada masyarakat secara umum, yang terpenting kepada masyarakat terutama para pelaku pembeli dan penjual janin sapi .

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penafsiran masalah yang diteliti, maka adanya batasan-batasan istilah diantaranya:

1. Kesadaran Hukum merupakan salah satu asas dari pada pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini menyebabkan, bahwa masalah kesadaran

hukum harus mendapatkan penyorotan tersendiri, dengan maksud untuk dapat menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengannya. Kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat penting di dalam proses berfungsinya sistem hukum secara menyeluruh. Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik hukum nasional.¹² Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli janin sapi.

2. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar rela satu sama lain dengan nilai tukar yang sepadan (nilai tukar yang sah).¹³ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini tentang jual beli janin sapi.
3. Janin sapi adalah tahap perkembangan embrio atau fetus dalam kandungan induk sapi, yang mulai dari pembuahan sel telur hingga kelahiran anak sapi.¹⁴ Janin sapi adalah calon anak sapi yang akan lahir.

¹² Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (December 31, 1977): 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

¹³ Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 128.

¹⁴ "Mengenal Transfer Embrio (Te) Sebagai Teknologi Dalam Peningkatan Mutu Genetik Ternak Sapi,".

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Adapun kajian pustaka atau penulisan terdahulu yang menjadi referensi penulis, berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Kevin Maysani tahun 2023 yang berjudul **“Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (Studi Di Komunitas Investor Syariah Mes Pekalongan)”** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum investor muslim masih kurang karena para anggota dibeli kebebasan dalam memilih saham yang akan dibeli (tidak terlepas dari emiten konvensional maupun syariah), serta kurangnya sosialisasi berdampak pada pola pengetahuan dan pemahaman anggota komunitas investor muslim terhadap saham berbasis syariah.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Sedangkan perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti penulis terletak pada objek yang diteliti.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Maghfiroh. pada tahun 2024 yang berjudul **“Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Hak Atas Cashback Pada Transaksi Jual Beli Menggunakan Aplikasi Indomaret Poinku”** Fakultas

¹⁵ Kevin Maysani, “Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (Studi Di Komunitas Investor Syariah MES Pekalongan)

Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa kesadaran masyarakatnya rendah karena berdasarkan hasil bahwa nilai rata rata dari kesadaran hukum konsumen pengetahuan konsumen, pemahaman konsumen, sikap hukym konsumen dan perilaku hukum konsumen tidak memenuhi nilai rata rata yang ditentukan.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variable kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Sedangkan perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti penulis terletak pada objek yang di teliti. Penelitian terdahulu objeknya ha katas cashback pada transaksi jual beli menggunakan aplikasi indomaret poinku, sedang peneliti sekarang objeknya janin sapi.

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Zainuddin Puten dan Dhiauddin Tanjung tahun 2023 yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur”**. Secara sederhana, dapatlah dikatakan, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim di Indonesia berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan berada pada ketegori rendah. Hal ini berangkat dari kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam.¹⁷ Perbedaan dalam penelitian

¹⁶ Magfiroh, “Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Hak Atas Cashback Pada Transaksi Jual Beli Menggunakan Aplikasi Indomaret Poinku - Etheses UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,”

¹⁷ Zainuddin Puteh, Dhiauddin Tanjung, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Literatur | Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial,”

yaitu pada objeknya, jika penelitian yang terdahulu objeknya hukum kewarisan, sedangkan penulis amati objeknya adalah janin sapi.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Aminah pada tahun 2023 yang berjudul **“Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Paylater”** Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Dalam kesimpulan skripsinya adalah Dari 20 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Maka 10 mahasiswa mempunyai kesadaran hukum yang baik, 9 mahasiswa mempunyai kesadaran hukum yang kurang dan 1 orang yang tidak sadar hukum.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek yang sedang diteliti, penelitian terdahulu objeknya jual beli kredit shoppe paylater sedang penelitian yang di jalankan penulis objeknya janin sapi.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Hilyatun Walija pada tahun 2024 yang berjudul **“Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan UNISKA)”** Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitiannya dijelaskan hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap shopee paylater ada sepuluh informan mengetahui adanya hukumnya haram karena adanya unsur riba dan ada dua informan mengatakan seperti berhutang, akadnya ridha sama ridha dan jual beli

¹⁸ “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dan UNISKA) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,”.

salam. Dari segi pemahaman hukum mereka tahu alasan kenapa hukum fitur shopee paylater itu adalah haram, karena adanya biaya tambahan harga disetiap cicilannya dan itu termasuk riba, dan ada juga yang tidak mengetahuai nya karena dianggap transaksi akadnya itu ialah seperti akad jual beli salam. Sikap hukum mahasiswa terhadap shopee paylater tersebut masih ada yang menggunakan walaupun mengetahui bahwa tidak diperbolehkan nya dalam menggunakan fitur shopee paylater, karena mudah dalam melakukan transaksi.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objeknya yaitu shoppe paylater dan janin sapi.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis yang secara umum akan diuraikan secara berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, pada bab ini memuat pendahuluan yang menjabarkan terkait dari permasalahan yang diteliti yang dimulai dari latar belakang pemasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan teori kesadaran hukum yang memuat tentang pengertian kesadaran hukum, faktor kesadaran hukum, dan indikator kesadaran hukum. Selain itu,

¹⁹ “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dan UNISKA) - IDR UIN Antasari Banjarmasin.”

bab ini menjelaskan pengertian jual beli dan juga tentang janin sapi.

BAB III yaitu merinci tentang metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pada bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek data, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB IV yaitu penyajian data yang memuat hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan pada latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat. Pada bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang belum diungkap.

BAB V yaitu penutup, pada bab ini merupakan bab yang paling akhir dan yang akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

